

**SEJARAH PENYELENGGARAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN
DI DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

KURNIAWAN AJI, S.H

19203012019

PEMBIMBING :

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Zakat merupakan ibadah *māliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat. Dalam kenyataan hidup bermasyarakat baik masa lalu maupun pada masa sekarang ini selalu kita jumpai adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dalam kaitan inilah peran dan pengaturan zakat di dalam masyarakat perlu mendapat perhatian yang besar. Terdapat salah satu daerah di Kabupaten Lamongan tepatnya di Desa Brengkok Kecamatan Brondong dalam pelaksanaan zakat hasil pertaniannya mereka mempunyai cara tersendiri, hal ini dipengaruhi tidak terlepas dari adat atau kebiasaan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat secara turun-menurun. Dari permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang akan dikaji yaitu tentang siapa aktor yang berperan dalam penyelenggaraan zakat hasil pertanian di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, apa faktor-faktor yang menyebabkan penyelenggaraan zakat hasil pertanian di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, dan bagaimana relevansi penyelenggaraan zakat hasil pertanian di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) berupa penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan sejarah hukum islam. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan petani, sedangkan data sekunder diperoleh melalui pustaka dan penelusuran melalui internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang berperan dalam penyelenggaraan zakat di Desa Brengkok yaitu masyarakat sendiri yang mempunyai inisiatif untuk menyetor zakat hasil pertaniannya ke ormas dengan niat untuk menyucikan harta pertanian mereka. Adapun faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan zakat di Desa Brengkok yaitu faktor adat istiadat, faktor psikologi, dan faktor pendidikan agama. Selanjutnya terhadap relevansi penyelenggaraan zakat yang selama ini dilakukan di Desa Brengkok sebagaimana yang telah diuraikan, apabila dikaitkan dengan aturan zakat yang ada, terdapat beberapa yang tidak relevan dengan ketentuan yang seharusnya diterapkan, yaitu tidak adanya perhitungan nisab dan kadar zakat yang seharusnya dikeluarkan. Agar terlaksana zakat pertanian yang tertib, seharusnya di Desa Brengkok ada lembaga khusus seperti lazismu agar bisa terkordinir dalam pengelolaan zakatnya.

Kata Kunci : Zakat Pertanian, Nisab, Kadar Zakat Pertanian, Desa Brengkok

ABSTRACT

Zakat is a maliyah ijtima'iyah worship which has a very important position, both in terms of Islamic teachings and the development of the welfare of the people. In the reality of social life, both past and present, we always encounter a gulf between the rich and the poor. In this regard, the role and regulation of zakat in society needs to receive great attention. One of the areas in Lamongan Regency, precisely in Brengkok Village, Brondong District, in the implementation of zakat on agricultural products they have their own way, this is influenced by customs or habits that have been carried out by the community for generations. From these problems, in this research, the problem to be studied is formulated, namely about who plays a role in the implementation of zakat on agricultural products in Brengkok Village, Brondong District, Lamongan Regency, what are the factors that cause the implementation of zakat on agricultural products? agricultural zakat in Brengkok Village, Brondong District, Lamongan Regency and how is the relevance of the implementation of agricultural zakat in Brengkok Village, Brondong District, Lamongan Regency.

This research is a field research in the form of analytical descriptive research using the historical approach of Islamic law. Primary data was obtained through interviews with religious leaders, community leaders and farmers, while secondary data was obtained through libraries and internet searches.

The results showed that the actors who played a role in zakat management in Brengkok Village were the people themselves who took the initiative to deposit zakat on their agricultural products to mass organizations with the intention of purifying their agricultural assets. The factors that influence the implementation of zakat in Brengkok Village are customary factors, psychological factors, and religious education factors. Furthermore, regarding the relevance of the zakat administration that has been carried out in Brengkok Village as described above, when it is associated with the existing zakat rules, there are some that are not relevant to the provisions that should be applied, namely the absence of calculation of nisab and the level of zakat that must be issued. To carry out the orderly agricultural zakat, there needs to be a special institution in Brengkok Village such as Lazismu so that it can be coordinated in the management of zakat.

Keywords: *Agricultural Zakat, Nisab, Level of Agricultural Zakat, Brengkok Village*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Kurniawan Aji, S.H.

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Kurniawan Aji, S.H.

NIM : 19203012019

Judul : Zakat Hasil Pertanian Perspektif Hukum Islam dan Kearifan Lokal
(Studi Kasus Pembayaran Zakat di Desa Brengkok
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Desember 2021

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag. M.Ag.

NIP: 19720812 199803 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan Aji

NIM : 19203012019

Program Studi : Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul : **“Zakat Hasil Pertanian Perspektif Hukum Islam dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Pelaksanaan Zakat Padi di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan).”** Adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain. Kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Kurniawan Aji

NIM. 19203012019

MOTTO

“Barangsiapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah Swt akan memudahkan baginya jalan ke surga.”

(HR. Muslim)

Tidak ada orang bodoh atau pintar, yang ada adalah yang rajin dan yang malas.

Keberhasilan diperoleh dengan :

1% Kecerdasan

99% adalah ketekunan, kedisiplinan, kesemangatan, keuletan, dan istiqomah.

(KH. Taufiqul Hakim)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-167/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : SEJARAH PENYELENGGARAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI DESA
BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KURNIAWAN AJI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012019
Telah diujikan pada : Senin, 10 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 61f0a6e1c9772



Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 61ef8e4192cfd



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 61f07a9b1d369



Yogyakarta, 10 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 61f0ec0f83e6d

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi:

﴿Ibuku, Munanik dan Bapakku, Patman﴾

﴿Mbak Nikmayukha dan Mas Ach. Husnu Paripurna﴾

﴿Keponakanku, Husnia Mawaddah Shafwah﴾

﴿Yang selalu support dan mengingatkan, Fadilla Aulia﴾

﴿Teman-teman Seperjuangan﴾

﴿Serta seluruh Keluarga Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta﴾



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	śâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha

ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أَ	Fathah	Ditulis	A
إِ	Kasrah	Ditulis	I
أُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَالَا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنْسَى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيلَ	Ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أُصُولُ	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah
-------------	---------	-----------

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur Alhamdulillah senantiasa dipanjatkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah_Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar, walaupun penuh dengan perjuangan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw, keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, hingga kita semua.

Dalam kesempatan yang penuh rahmad ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih yang seadalam-dalamnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Ilmu Syariah dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Prodi.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan ide dan motivasinya.
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, nasehat dan petunjuk dalam penulisan Tesis.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan/ti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas terhadap penulis selama perkuliahan.
7. Bapak/Ibu, Karyawan/ti Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah

memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.

8. Para pihak sebagai narasumber yang telah membantu dan bersedia penulis wawancarai untuk menggali informasi dalam penulisan tesis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Kepada seluruh keluarga penulis semoga selalu dalam lindungan Allah Swt, terima kasih telah mensupport baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.
10. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Prodi Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga seluruh bentuk kontribusi yang telah diberikan bernilai ibadah dan diberikan balasan berlipat ganda oleh Allah Swt. Dan semoga hasil dari penelitian tesis ini menjadi sumbangan yang berharga bagi khazanah keilmuan studi islam dan juga memberi kemanfaatan bagi umat muslim. Amin ya rabbal alamin.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, tentulah masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak. *Jazakumullahu Ahsanal Jaza.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Desember 2021

Penulis,



Kurniawan Aji, S.H.

NIM. 19203012019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
SURAT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM ZAKAT PERTANIAN	18
A. Konsep Dasar Zakat	18
1. Pengertian dan Asal Mula Zakat	18
2. Landasan Hukum Zakat.....	23
3. Rukun dan Syarat Zakat	25
4. Pengelolaan Zakat dalam Islam	34
5. Penerima Zakat.....	42
6. Ukuran Zakat yang Diberikan kepada Para Penerima Zakat ..	46
7. Etika Berzakat dan Larangan-Larangannya	47
8. Hikmah Zakat.....	51
B. Konsep Zakat Pertanian	53
1. Pengertian dan Landasan Hukum Zakat Pertanian.....	53
2. Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati	54
3. Waktu Kewajiban Zakat	62
4. Nisab Zakat Pertanian	63
5. Besaran Zakat Tanaman	67
6. Pengeluaran Hutang, Biaya, dan Zakat Sisa	69
BAB III PENYELENGGARAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN	75
A. Gambaran Umum Desa Brengkok	75
1. Sejarah Desa Brengkok	75
2. Tata Letak Desa Brengkok	78

3. Kondisi Sosial Keagamaan.....	79
4. Sarana Pendidikan.....	80
5. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Brengkok.....	81
6. Deskripsi Situasi Pada Saat Penelitian.....	82
B. Sistem Pengelolaan Zakat Pertanian pada Petani Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan	83
7. Sejarah Pengelolaan Zakat di Desa Brengkok	83
8. Pemilihan Amil Zakat	84
9. Penghimpunan Zakat.....	85
10. Distribusi Zakat.....	85
C. Cara Pengeluaran Zakat Pertanian di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.....	86
1. Jenis Tanaman yang Wajib Zakat di Desa Brengkok	86
2. Model Perhitungan Zakat Pertanian di Desa Brengkok	86
BAB IV ANALISIS SEJARAH PENYELENGGARAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN.....	88
A. Aktor yang Berperan dalam Penyelenggaraan Zakat Hasil Pertanian di Desa Brengkok	88
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penyelenggaraan Zakat Hasil Pertanian di Desa Brengkok	89
C. Relevansi Penyelenggaraan Zakat Hasil Pertanian di Desa Brengkok.....	91
BAB V PENUTUP	
D. Kesimpulan	100
E. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam didirikan atas lima hal, diantara lima hal itu ialah zakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijmak ulama. Rasulullah Saw telah bersabda tentang salah satu hadis terkenal, yang diriwayatkan oleh Asbahaany:

إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهذ الفقراء إذا جاعوا

أوعروا إلا بما يصنع أغنيائهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما¹

Dari hadis tersebut, dapat diartikan bahwa terhadap kewajiban zakat perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya sebagai satu upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran di kalangan umat Islam. Zakat mempunyai implementasi dalam membangun kesejahteraan umat, zakat juga menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah Swt sekaligus sebagai perwujudan seseorang yang peduli soal ibadah, dan juga bisa dikatakan seseorang yang telah berzakat telah mempererat hubungan dengan Allah Swt dan hubungan sesama manusia. Dengan demikian pengabdian kepada Allah Swt adalah inti dari ibadah zakat. Zakat juga merupakan ibadah *māliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat.

¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Salman Harun, dkk. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. vii.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dan komponen utama dalam ekonomi Islam dan negara. Kemiskinan dan ketimpangan di negara berkembang merupakan salah satu masalah pembangunan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan jika tidak ada kerjasama antar *stakeholder*. Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan adalah menjalankan kewajiban membayar zakat bagi masyarakat atau *muzzaki* yang hartanya sudah mencapai nisab dan haul.

Zakat dianggap sebagai salah satu aspek terpenting dari sistem ekonomi syariah dan juga mekanisme penting bagi pembangunan negara dengan berkontribusi pada aspek jaminan sosial dan kemandirian ekonomi umat. Zakat adalah solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Bila dijalankan dengan semestinya, zakat akan memberi dampak yang sangat konkret dalam proses pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebab zakat mempunyai tiga peran sekaligus. Pertama, sebagai ibadah yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Kedua, sebagai sumber pendapatan utama dalam Islam. Ketiga, sebagai jaminan sosial dan asuransi dalam Islam. Jadi zakat mempunyai multifungsi selain sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, juga berfungsi sebagai sarana pencipta kerukunan hidup antara golongan kaya dan miskin, dengan pengertian mencegah berkumpulnya harta kekayaan berada di tangan orang-orang kaya saja.

Untuk mencapai tujuan yang sangat mulia tersebut, zakat harus diamalkan secara keilmuan dan keyakinan, bukan sekedar melepas kewajiban atau ikut-ikutan. Dalam proses pelaksanaannya harus bisa menyeimbangkan keadilan dan *maṣlahah* semua pihak termasuk muzaki dan mustahik. Salah satu hal yang

harus diketahui adalah kewajiban zakat bukan hanya karena kedermawanan seorang muzaki namun merupakan hak mustahik yang wajib ditunaikan dalam harta pemberian Allah Swt tersebut. Dalam Surah az-Zariyat ayat 19 Allah Swt berfirman,

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم²

Ayat di atas menunjukkan dari harta seseorang ada hak orang lain diantaranya adalah hak peminta dan hak orang yang tidak mendapat bagian dari Baitul Mal (*al-maḥrūm*), ada juga yang meriwayatkan *al-maḥrūm* adalah orang miskin namun tidak pernah meminta-minta. Dengan ini sangat jelas bahwa kewajiban zakat adalah tanggung jawab orang yang mampu (kaya) sementara kaum lemah mendapat hak dari zakat tersebut.

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah Swt yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad Saw yang berkaitan dengan konstelasi sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Dalam kenyataan hidup bermasyarakat baik masa lalu maupun pada masa sekarang ini selalu kita jumpai adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dalam kaitan inilah peran dan pengaturan zakat di dalam masyarakat perlu mendapat perhatian yang besar. Masalah zakat yang menjadi salah satu rukun Islam di dalam al-Qur'an disenafaskan dengan sholat, oleh karenanya harus mendapatkan perhatian dan berhati-hati dalam memenuhi tata cara serta tata tertib dalam pelaksanaannya.

Zakat secara garis besar dibagi menjadi dua jenis, yang pertama yaitu zakat jiwa atau disebut zakat fitrah (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya

² Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 521.

mengerjakan puasa yang difardhukan), dan yang kedua yaitu zakat harta benda atau disebut zakat mal (zakat atas kekayaan emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan dan barang perniagaan).³ Terhadap zakat mal ini telah difardhukan Allah Swt sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Saw berhijrah ke kota Madinah. Tidak heran urusan ini amat cepat diperhatikan Islam, karena urusan tolong menolong, urusan yang sangat diperlukan oleh pergaulan hidup, diperlukan oleh segala lapisan masyarakat. Diantara beberapa jenis zakat yang dijelaskan di atas, salah satu bentuk zakat yang berpotensi besar terhadap urgensi dalam rangka menyejahterakan umat yaitu zakat pertanian, karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani. Sebagai seorang petani harus mempunyai kesadaran untuk menunaikan zakat hasil pertaniannya. Disamping itu yang penting juga yaitu memahami pelaksanaan pengeluaran zakatnya sebagai mana mestinya dalam aturan syariat Islam.

Dilingkungan masyarakat ada banyak permasalahan tentang zakat yang perlu ditinjau dalam pelaksanaannya, baik ditinjau dari segi barang yang dikenakan zakat maupun bentuk pengumpulan serta pendayagunannya. Terdapat salah satu daerah di Kabupaten Lamongan tepatnya di Desa Brengkok Kecamatan Brondong yang dalam pelaksanaan zakat hasil pertaniannya cukup unik. Mereka mempunyai cara tersendiri dalam pengeluaran zakat hasil pertanian tersebut. Dalam pelaksanaan zakatnya yaitu disana petani menyetorkan satu atau dua karung padi setiap setahun sekali kepada pengurus ormas di daerah sana, dan itu

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 9.

dianggap sebagai zakat. Uniknya lagi yaitu hanya petani padi saja yang dikenakan zakat tersebut, sedangkan petani cabai dan jagung tidak dikenakan zakat. Sistem seperti ini dilakukan tidak terlepas dari adat istiadat atau kebiasaan yang selama ini berlaku di daerah tersebut. Terhadap pelaksanaan tersebut, peneliti melakukan penelitian dan mengkaji tentang sejarah penyelenggaraan zakat hasil pertanian di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah juga fenomena yang ditemukan dalam masyarakat Desa Brengkok tentang zakat pertanian tersebut di atas, muncul beberapa rumusan masalah yang digali dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Siapa Aktor yang Berperan dalam Penyelenggaraan Zakat Hasil Pertanian di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?
2. Apa Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penyelenggaraan Zakat Hasil Pertanian di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana Relevansi Penyelenggaraan Zakat Hasil Pertanian di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Aktor yang Berperan dalam Penyelenggaraan Zakat Hasil Pertanian di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

2. Mengetahui Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penyelenggaraan Zakat Hasil Pertanian di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
3. Mengetahui Relevansi Penyelenggaraan Zakat Hasil Pertanian di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti maupun pembaca lain, diantaranya:

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya khazanah pengetahuan umumnya, dan disiplin ilmu syariah khususnya.
2. Kegunaan secara praktis, dapat dijadikan sebagai rujukan, dan pemahaman yang lebih mendalam baik bagi Amil maupun Muzaki tentang penyelenggaraan zakat hasil pertanian yang seharusnya diberlakukan di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang zakat pertanian sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan objek dan pendekatan yang berbeda-beda. Diantaranya adalah penelitian Ainiah dengan judul “Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara).”⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara sangat kental dengan Syafiiyah. Model perhitungan yang berlandaskan pada Mazhab klasik ini sangat dipertahankan dan enggan digeser dengan pendapat dan

⁴ Ainiah, “Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)”, *Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara* (2017), hlm. i.

fatwa kontemporer meski kondisi dan situasi menuntut hal tersebut. Pemilihan model ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya faktor teologis, faktor psikologis, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya.

Penelitian Diyah Ayu Puspitasari dengan judul “Manajemen Kelembagaan dan Pengelolaan Zakat Pasca Panen di Desa Ketro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”.⁵ Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, konsep manajemen kelembagaan LAZ Desa Ketro dalam pelaksanaan manajemen kelembagaan penunjukan amil telah sesuai dengan syarat yang harus dimiliki oleh seorang amil sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Pelaksanaan manajemen pengelolaan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro menerapkan teori fungsi manajemen baik dari proses pengumpulan (*fundraising*), pengelolaan, serta dalam proses pendistribusian yang dilakukan ketika harga padi pada taraf harga yang tinggi.

Penelitian Dwi Aimmatun Ni'mah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun).”⁶ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pengumpulan zakatnya masyarakat Desa Rejosari hanya mengeluarkan zakat seikhlasnya saja tanpa menentukan kadar zakat yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam pelaksanaannya mayoritas masyarakatnya sudah

⁵ Diyah Ayu Puspitasari, “Manajemen Kelembagaan dan Pengelolaan Zakat Pasca Panen di Desa Ketro Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo, *Tesis* Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020), hlm. 5.

⁶ Dwi Aimmatun Ni'mah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)”, *Skripsi* Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2021), hlm. i.

melaksanakan, akan tetapi masalah pengumpulan belum sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya dalam pendistribusian zakat panitia Desa Rejosari lebih mengutamakan memberikan hasil pengumpulan zakat kepada 4 golongan asnaf yaitu fakir, miskin, fisabilillah, amil, dan yang tidak mempunyai lahan pertanian. Dalam hal ini masyarakat dalam pendistribusian zakat pertanian belum sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian Allin Fuad Azizah dengan judul “Kesadaran Zakat *Zirā’ah* Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Petani Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”⁷. Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, pemahaman masyarakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat *zirā’ah* masih tergolong rendah, masih bersifat *anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya. Kedua, Peran lembaga dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Gontor dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan dan pendidikan.

Zuhriyati Masfufah dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Kabupaten Cilacap)”⁸ menganalisis seberapa besar pengaruh variabel literasi zakat, pendapatan, dan religiusitas terhadap sikap petani membayar zakat pertanian di Kabupaten Cilacap. Sampel dalam penelitian

⁷ Allin Fuad Azizah, “Kesadaran Zakat *Zirā’ah* Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Petani Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”, *Tesis* Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2007), hlm. vi.

⁸ Zuhriyati Masfufah, “Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Kabupaten Cilacap)”, *Tesis* Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2021), hlm. Vi.

ini adalah 100 responden petani. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif dengan regresi linear berganda. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan hanya variabel literasi zakat dan pendapatan yang berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan petani dalam membayar zakat. Sedangkan variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan petani membayar zakat pertanian.

Penelitian Muh. Yusuf Qamaruddin dengan judul “Pengaruh Persepsi Muzaki Terhadap Perilaku dan Cara Pengeluaran Zakat Serta Kesejahteraan Muzaki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.”⁹ Penelitian ini menghasilkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Dari hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa persepsi muzaki tentang zakat berpengaruh signifikan terhadap perilaku muzaki (t -statistik = 20,875), persepsi muzaki tentang zakat berpengaruh signifikan terhadap pemberian zakat (t -statistik = 3,819), perilaku muzaki tentang zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian zakat (t -statistik = 0,153). Sedangkan perilaku muzaki dalam berzakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan muzaki (t -statistik = 2,593) dan pemberian zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan muzaki (t -statistik = 1,158). Sedangkan hasil analisis kualitatif memberikan gambaran bahwa pemberian zakat yang dilakukan oleh muzaki belum dilandasi pemahaman yang baik terhadap al-Qur’an dan Sunnah (hadis) sehingga jumlah zakat yang terkumpul kurang dari potensi yang ada. Oleh karena itu, pemberian zakat belum memberikan kesejahteraan yang baik

⁹ Muh. Yusuf Qamaruddin, “Pengaruh Persepsi Muzaki Terhadap Perilaku dan Cara Pengeluaran Zakat Serta Kesejahteraan Muzaki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan”, *Disertasi* Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya (2013), hlm. xx.

baik bagi penerima maupun pemberi (muzaki).

Sementara itu, Muhamad Firdaus Ab Rahman, Hussein Azeemi Abdullah Thaidi, Azman Ab Rahman, dan Siti Farahiyah Ab Rahim, dalam “*Agricultural Zakat From The Islamic Perspective*”¹⁰ mengkaji faktor utama isu tidak keselarasan taksiran zakat pertanian yang timbul dalam pendekatan konseptual zakat pertanian dari perspektif Islam. Hasil kajian menunjukkan ketidakselarasan taksiran zakat pertanian merupakan natijah daripada bermacam-macam cara berfikir dalam menentukan hukum menurut perspektif syarak bagi setiap mazhab.

Kemudian, Muhamad Firdaus Ab Rahman, Hussein Azeemi Abdullah Thaidi, Ahmad Syukran Baharuddin, Azman Ab Rahman, dan Siti Farahiyah Ab Rahim mencoba melihat dan menganalisis secara kritis zakat pertanian dalam konteks Malaysia serta mengkaji transformasi isu meluaskan zakat pertanian kepada selain padi berdasarkan maqasid syariah dalam karyanya “*Expansion of Agricultural Zakat Revenue in Malaysia on The Basis of The Current Masalah*”.¹¹ Hasil kajian menunjukkan bahwa hasil zakat pertanian dapat diperluas berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah yang lebih sesuai dengan masalah ekonomi pertanian saat ini di Malaysia.

Nurul Huda dalam disertasinya “*Solusi Persoalan Zakat Indonesia Pendekatan Action Research Modifikasi*”¹² mengidentifikasi permasalahan zakat

¹⁰ Muhamad Firdaus Ab Rahman, et al, “Agricultural Zakat From The Islamic Perspective”, *International Journal of Fatwa Management and Research*, Vol. 17, No. 2 (2019), hlm. 92-111.

¹¹ Muhamad Firdaus Ab Rahman, et al, “Expansion of Agricultural Zakat Revenue in Malaysia on The Basis of The Current Masalah”, *Al-Jami'ah: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 57, No. 1 (2019), hlm. 231-256.

¹² Nurul Huda, “Solusi Persoalan Zakat Indonesia Pendekatan Action Research Modifikasi”, *Disertasi Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya* (2013), hlm. xvii.

yang dihadapi di Indonesia. Hasil temuan persoalan zakat Indonesia yaitu masih belum disepakatinya model Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) antar *stakeholder* zakat, rendahnya sinergi antara OPZ dan keterbatasan tenaga amil yang profesional. Selain itu teridentifikasi pula program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam dua kelompok yaitu bersifat karitas dan pemberdayaan. Sedangkan terkait persoalan OPZ, yaitu tumpang tindihnya program pemberdayaan antar OPZ, data muzaki dan mustahik yang tidak akurat, terbatasnya kemitraan OPZ, kebijakan pemerintah yang terkadang bertentangan dengan program pendayagunaan, belum didapatkan model promosi yang murah dan keterbatasan tenaga amil zakat yang profesional.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa keterkaitan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun keterkaitan yang berhubungan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang zakat pertanian di suatu daerah. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini adalah belum ada yang membahas tentang sejarah penyelenggaraan zakat hasil pertanian di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kajian fikih, zakat pertanian ini berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat.¹³

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,, hlm. 325.

Sebagian besar ulama sepakat atas adanya zakat pertanian ini. Dalam kitab *Fiqhuz-Zakat* karya Yusuf Qardhawi disebutkan diantaranya pendapat yang paling kuat adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib zakat.¹⁴ Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian nash-nash al-Qur'an dan hadis, dan sesuai dengan hikmah satu syariat diturunkan.

Landasan yang dipakai oleh Abu Hanifah adalah prinsip umum firman Allah dalam surat al-Baqarah, "Dan tanaman-tanaman yang Kami keluarkan untuk kalian" tanpa membedakan apa dan dimana dikeluarkan.¹⁵ Selanjutnya berdasarkan Sabda Rasulullah Saw: "Yang diairi dari hujan zakatnya sepersepuluh, sedangkan yang disirami zakatnya seperdua puluh," tanpa membedakan tanaman yang berbuah tetap dengan yang bukan, yang dimakan atau tidak dimakan, dan antara yang merupakan makanan pokok atau bukan.¹⁶

Berbicara masalah zakat pertanian tidak terlepas dari persoalan nisab, kadar yang harus dikeluarkan, tata cara pengeluarannya, pendistribusiannya, dan yang perlu mendapat perhatian penting yaitu bagaimana penyelenggaraan zakat yang selama ini terjadi di suatu lingkungan masyarakat, karena zakat yang

¹⁴ Dalam hal ini Abu Hanifah memberikan pengecualian terhadap kayu api, bambu, dan ganja. Adapun dikecualikan oleh Abu Hanifah tidak mengeluarkan semuanya dari keumuman bahwa semua tanaman wajib zakat, karena yang dimaksud dengan tanaman adalah semua yang tumbuh. Bilapun ada sedikit perbedaan, jiwanya sama.

¹⁵ Fakhri Razi berkata dalam menafsirkan ayat tersebut bahwa ayat itu jelas mewajibkan zakat atas seluruh tanaman seperti yang menjadi pendirian Abu Hanifah dan Landasannya kuat sekali. Sedangkan mereka yang tidak setuju mentakhsiskan keumuman ayat itu dengan sabda Rasul "Sayur-sayuran tidak wajib zakat," Menurut pendapat Yusuf Qardhawi hadis itu tidak shahih untuk dapat mentakhsis keumuman ayat tersebut.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,, hlm. 337.

diterapkan di suatu daerah ada yang dipengaruhi dengan adat atau kebiasaan di daerah tersebut. Seperti halnya pada masyarakat Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dalam hal penyelenggaraan zakat hasil pertaniannya mereka mempunyai cara tersendiri.

Terhadap persoalan tersebut maka dilakukan suatu kajian dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu teori yang berkaitan dengan hukum Islam. Dalam hal ini merujuk pada al-Qur'an, sunnah atau hadis-hadis yang berhubungan dengan zakat pertanian, dan ijmak ulama. Kemudian yang kedua menggunakan teori sejarah hukum Islam. Teori sejarah hukum Islam sangat dibutuhkan dalam memahami hukum Islam, karena agama turun dalam situasi yang konkrit dan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Melalui teori ini, akan dikaji dan diungkapkan sejarah hukum Islam yang terjadi pada periode tertentu.

Dengan memakai teori tersebut sebagai alat analisis, diketahui aktor yang berperan dalam penyelenggaraan zakat, faktor-faktor yang menyebabkan penyelenggaraan zakat, dan relevansinya penyelenggaraan zakat hasil pertanian di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁷

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

Dalam penelitian ini, masalah yang penulis angkat adalah tentang “Sejarah Penyelenggaraan Zakat Hasil Pertanian di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan).”

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.¹⁸ Data primer berupa data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan, yaitu di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Sedangkan data sekunder adalah data olahan yang diambil penulis sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka dan penelusuran melalui internet.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu penggalian data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data.²⁰ Dengan teknik ini peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian yaitu ke Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

¹⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 236.

²⁰ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm.70.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari interviewee atau responden dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara interviewer dengan interview.²¹

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan di Desa Brengkok, diantaranya yaitu kepada :

- 1) M. Basyar, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Brengkok
- 2) Liswanto, Sekretaris Pimpinan Ranting Muhammadiyah sekaligus Ketua Kelompok Tani Desa Brengkok
- 3) Didik Sunaryo, Petani Desa Brengkok
- 4) Fahrudin, Bendahara Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah Desa Brengkok

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian.²² Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data secara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 152.

²² Riduawan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 105.

peneliti memperoleh arsip data tahunan hasil pengumpulan zakat dan alokasi pendistribusiannya.

4. Analisis Data

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas yang kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan sejarah hukum islam. Selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab fokus dari permasalahan yang menjadi inti dari penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini diawali dengan bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pembahasan selanjutnya adalah bab kedua, merupakan landasan teori yang menjelaskan mengenai gambaran umum zakat pertanian, yang dimulai dari teori konsep dasar zakat, dan dilanjutkan dengan konsep zakat pertanian.

Pada bab ketiga mengulas deskripsi pada data lapangan terhadap sejarah penyelenggaraan zakat hasil pertanian di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Kemudian bab keempat memberikan analisis terhadap sejarah penyelenggaraan zakat hasil pertanian di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan pendekatan sejarah hukum Islam.

Adapun yang terakhir, bab kelima merupakan penutup yang memuat hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada beberapa bab sebelumnya, maka dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Aktor yang berperan dalam penyelenggaraan zakat di Desa Brengkok yaitu masyarakat sendiri yang mempunyai inisiatif untuk menyetor zakat hasil pertaniannya ke ormas dengan niat untuk menyucikan harta pertanian mereka, namun dalam pengeluarannya tidak ada hitungan yang sesuai ketentuan sebagaimana perhitungan zakat. Mereka hanya sekedar memberi satu atau dua karung padi saja. Meskipun saat ini ormas sudah mengkoordinir pelaksanaan zakatnya, namun dalam penarikannya tetap memakai cara seperti yang terdahulu, dengan memberikan seikhlasnya saja.
2. Penyelenggaraan zakat di desa Brengkok dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :
 - a. Faktor adat istiadat, yaitu faktor yang timbul dan dibangun atas dasar nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat. Nilai-nilai ini terus terpelihara seiring dengan perkembangan yang ada di suatu masyarakat dan sudah membudaya, atau bisa diartikan sebagai hasil dari proses adaptasi turun temurun dalam waktu yang lama terhadap suatu lingkungan alam tempat tinggal mereka dan menjadi tata nilai kehidupan yang terwarisi antar generasi.

- b. Faktor psikologi, yaitu faktor yang dilatarbelakangi oleh sikap tunduk dan patuh terhadap kebiasaan yang sudah ada dalam pelaksanaan zakat yang selama ini sudah berjalan. Secara psikologis mereka harus melaksanakan dengan ikhlas terhadap kebiasaan yang telah berjalan.
 - c. Faktor pendidikan agama, yaitu faktor yang didapat oleh masyarakat dan dipakai dalam melaksanakan perhitungan zakat. Di Desa Brengkok tergolong banyak, mulai dari kegiatan yang dilakukan setiap harinya, setiap minggunya, dan setiap bulannya yang berupa ceramah dan kajian-kajian agama, mulai dari ketauhidan sampai dengan fikih. Namun terhadap kajian tentang zakat masih sangat jarang diadakan
3. Terhadap penyelenggaraan zakat yang selama ini dilakukan di Desa Brengkok sebagaimana yang telah diuraikan di atas, apabila dikaitkan dengan aturan zakat yang ada, terdapat beberapa yang tidak relevan dengan ketentuan yang seharusnya diterapkan, yaitu tidak adanya perhitungan nisab dan kadar zakat yang seharusnya dikeluarkan.

B. Saran

Setelah menganalisis hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada tokoh di Desa Brengkok untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat tentang zakat hasil pertanian yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak semua masyarakat mengerti terhadap pengeluaran zakat hasil pertaniannya, mulai dari besaran nisab sampai kadar yang harus dikeluarkan zakatnya. Langkah yang bisa diambil yaitu dengan

cara memberikan edukasi sekaligus sosialisasi melalui pengajian, khutbah jumat, ataupun perkumpulan majelis yang selama ini sudah berjalan dengan menambah kajian fikih terutama bab zakat.

2. Disarankan kepada amil zakat untuk merintis pendirian lembaga amil zakat di Desa Brengkok agar dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat lebih tertib. Mengingat penduduk masyarakat terbilang besar dan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Dengan adanya lembaga amil zakat pastinya akan lebih memudahkan amil zakat dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat.
3. Bagi para petani Desa Brengkok hendaknya menumbuhkan kesadaran dalam mengeluarkan zakatnya sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, terutama pada besaran nisab dan kadar yang harus dikeluarkan atas hasil panennya, karena sesungguhnya didalam harta yang diberikan oleh Allah Swt ada hak orang lain yang berhak menerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Tafsir, dan Hadis

- Asqalani, Ibn Hajar al-, *Bulughul Maram*, terj. Irfan Maulana Hakim, Bandung: Mizan Pustaka, 2013.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-, *Ensiklopedia Hadis Shahih al-Bukhari 1*, jilid 1, Jakarta: Almahira, 2011.
- Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jabal, 2010.
- Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-, *Ensiklopedia Hadis Shahih Muslim 1*, jilid 3, Jakarta: Almahira, 2012.
- Sahil, Azharuddin, *Indeks Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007.

Fikih dan Ushul Fikih

- Abubakar, Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Shalih*, jilid 1, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa. Surabaya: Bina Iman, 2007.
- Aibak, Kutbuddin, *Fiqh Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Fiqh Empat Madzhab*, terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Jakarta: Darul Ulum Press, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh Para Mujtahid*, jilid 1, terj. Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sahroni, Oni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi asy-, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Syarbashi, asy-, *Yas'Alunaka: Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*, jilid 1, terj. Ahmad Subandi, Jakarta: Lentera, 2000.

_____, *Yas'Alunaka: Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*, jilid 7, terj. Ali Yahya, Jakarta: Lentera, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Tim Pembukuan ANFA' 2015, *Menyikap Sejuta Permasalahan dalam Fath al-Qarib: Terjemah Ringkas, Dalil, Permasalahan dan Jawaban beserta Referensi Lengkap dengan Makna ala Pesantren*, T.tp: Anfa' Press, 2015.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Fatwa

Mudzhar, Muhammad Atho', *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

_____, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, terj. al-Hamid al-Husaini, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1995.

Sjaltout, Sjaich Mahmoud, *Fatwa-Fatwa*, jilid 1, terj. Bustami A. Gani, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Ilmu Hukum Islam

Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Fathurrahman, Arif, dkk, *Kajian Hukum Islam Empiris: Refleksi Mahasiswa Atas Berbagai Persoalan Politik, Ekonomi, dan Budaya*, Yogyakarta: Syariah Press, 2011.

Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Konsep Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2013.

Matdawam, Muhammad Noor. *Dinamika Hukum Islam: Tinjauan Sejarah Perkembangannya*, Yogyakarta: Bina Karier, 1985.

Nasution, Khoiruddin, dkk, *Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Kaubaka Dipantara, 2014.

Salam, Syeikh 'Izzuddin Ibnu Abdis, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, Bandung: Nusa Media, 2011.

Zuhri, Muh, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Jurnal dan Penelitian

Ainiah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)", *Tesis*, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017.

Azizah, Allin Fuad, "Kesadaran Zakat Zirā'ah Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Petani Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)", *Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2007.

Huda, Nurul, "Solusi Persoalan Zakat Indonesia Pendekatan Action Research Modifikasi", *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2013.

Masfufah, Zuhriyati, "Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Kabupaten Cilacap)", *Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

Ni'mah, Dwi Aimmatun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)", *Skripsi*, Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Puspitasari, Diah Ayu, "Manajemen Kelembagaan dan Pengelolaan Zakat Pasca Panen di Desa Ketro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo", *Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Qamaruddin, Muh. Yusuf, "Pengaruh Persepsi Muzakki Terhadap Perilaku Cara Pengeluaran Zakat Serta Kesejahteraan Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan", *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2013.

Rahman, Muhamad Firdaus Ab, et al, "Agricultural Zakat From The Islamic Perspective", *International Journal of Fatwa Management and Research*, Vol. 17, Nomor 2 (2019).

Rahman, Muhamad Firdaus Ab, et al, "Expansion of Agricultural Zakat Revenue in Malaysia on The Basis of The Current Maslahah", *Al-Jami'ah: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 57, No. 1 (2019).

Metodologi

Abdurrahman, Dudung, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2011.

Hakim, Atang Abd dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Idrus, Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Mudzhar, M. Atho', *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharsini Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Lain-Lain

"Sejarah Desa Brengkok," <http://genjossoadfans.blogspot.com/2015/01/sejarah-desa-brengkok.html>, akses 6 Desember 2021.

Esposito, John L, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, terj. Eva Y.N, Bandung: Mizan, 2001.

Manzūr, Ibnu, *Lisān al- 'Arab*, jilid 14, Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, t.t.

Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi asy-, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Syarbini, Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khaṭīb asy-Syāfi‘I asy-, *Mugniy al-Muḥtāj Ilā Ma‘rifah al-Fāz al-Minhāj*, Jilid 2, Kairo: Dār at-Taufiqiyyah, 1994.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

